



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: **303**/KM/2003
tentang

PEMBERIAN BANTUAN DANA STIMULAN BIAYA BELAJAR ATAU STIMULAN
BEASISWA PROGRAM PENDIDIKAN D3/S1, S2, S3

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu memberikan bantuan dana stimulan biaya belajar atau stimulan beasiswa program pendidikan D3/S1, S2, S3 tahun anggaran 2003 kepada mahasiswa Universitas Mulawarman;
2. bahwa berhubungan dengan butir 1 di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor: 271/M tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor: 0448/O/1992;
b. Nomor: 0177/O/1995;
5. DIPDA Nomor: 050/145/DIPDA-DDL/2003 Tanggal 28 Mei 2003;

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 421.4/4445/B.Sosial/2003 tanggal 1 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan bantuan dana stimulan biaya belajar atau stimulan beasiswa program pendidikan D3/S1, S2, S3 kepada mahasiswa Universitas Mulawarman tahun anggaran 2003, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 s/d 6 surat keputusan ini;

Kedua : Besarnya bantuan dana stimulan biaya belajar atau stimulan beasiswa program pendidikan D3/S1, S2, S3 ditetapkan sebagai berikut:
a. D3/S1 Keluarga miskin sebesar Rp.1.200.000,- per orang
b. D3/S1 Prestasi sebesar Rp. 1.800.000,- per orang
c. S2 sebesar Rp. 10.000.000,- per orang
d. S3 sebesar Rp. 20.000.000,- per orang

- Ketiga : Bantuan dana stimulan biaya belajar atau stimulan beasiswa program pendidikan D3/S1, S2, S3 dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur tahun 2003, DIPDA Nomor: 050/145/DIPDA-DDL/2003 Tanggal 28 Mei 2003, terhitung bulan Januari s/d Desember 2003;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 20 Nopember 2003



Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130.341.452

Tembusan kepada Yth.

1. Gubernur KDH Tingkat I Prop.Kaltim di Samarinda
2. Ketua DPRD Tingkat I Prop.Kaltim di Samarinda
3. Ketua Bappeda Tingkat I Prop.Kaltim di Samarinda
4. Para Pembantu Rektor di lingkungan Unmul Samarinda
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul Samarinda
6. Yang bersangkutan